



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 09

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang** :
- a. bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan dana yang memadai;
 - b. bahwa untuk adanya dukungan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur sumber pendapatan desa;

- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587), Sumber Pendapatan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tegal.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
11. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa dan atau antar warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Tegal.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang merupakan Alokasi Dana Desa.
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 3

Jenis Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. hasil usaha desa;
- b. hasil kekayaan desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. hasil gotong royong; dan
- e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Pasal 4

- (1) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas badan usaha milik desa, usaha ekonomi desa, lumbung desa, perusahaan desa, kios desa dan lain-lain usaha desa.
- (2) Hasil kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan milik desa;
 - d. tambatan perahu milik desa;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. objek rekreasi milik desa;
 - h. pemandian umum milik desa;
 - i. hutan desa;
 - j. perairan sungai dalam batas tertentu milik desa;
 - k. tempat pemancingan umum desa;
 - l. jalan desa;
 - m. tanah makam desa;
 - n. tanggul, saluran tersier desa;
 - o. lain-lain kekayaan milik desa.

- (3) Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa sumbangan dan atau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat desa kepada desa dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidental dan sukarela dari warga masyarakat desa setempat baik berupa tenaga, uang maupun barang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat berupa pungutan desa dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 5

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

Pasal 6

Desa yang tidak memiliki tanah kas desa, Pemerintah Daerah berkewajiban mengusahakan peningkatan sumber pendapatan desa berupa pemberian tanah kas desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak dan retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

BAB III

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 10

Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten disalurkan melalui kas desa.

BAB VI HIBAH DAN SUMBANGAN

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan berasal dari perorangan maupun badan hukum/lembaga swadaya masyarakat/lembaga sosial yang diberikan secara suka rela, sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan dari pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban-kewajibannya kepada desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB VII PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 12

Pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa dan ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 13

- (1) Tanah-tanah milik Desa yang merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dilepas haknya kepada pihak lain, kecuali :

- a. untuk kepentingan proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ; dan
 - b. terhadap tanah-tanah milik Desa yang tidak produktif dan secara ekonomi tidak menguntungkan bagi sumber pendapatan desa.
- (2) Proyek Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. sarana Pemerintahan;
 - b. sarana Pendidikan;
 - c. sarana Sosial Budaya;
 - d. sarana Sosial Ekonomi;
 - e. sarana Peribadatan; atau
 - f. lain-lain sarana yang digunakan untuk kepentingan umum.
- (3) Pelepasan tanah-tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merugikan Desa.
- (4) Setiap pelepasan tanah-tanah milik Desa hendaknya dilaksanakan dalam kerangka memperkuat Pemerintahan Desa, khususnya pemanfaatan/peningkatan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (5) Untuk menjamin tidak timbulnya kerugian bagi Desa, maka pelepasan tanah-tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
- a. memperoleh ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, produktif dan strategis ;
 - b. luas tanah pengganti tidak kurang dari luas tanah yang dilepas ;
 - c. mendapat ijin tertulis dari Bupati.

(6) Syarat

- (6) Syarat dan prosedur pelepasan tanah-tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa beserta Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 April 2006**

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd.

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Mei 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap. Ttd.

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NOMOR 09**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 09 TAHUN 2006
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan dana yang memadai.

Bahwa untuk adanya dukungan dana sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur sumber pendapatan desa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa..

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bantuan dari Pemerintah digunakan untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Provinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.